



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **TARWI Bin DIMIN;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun/31 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lengkong RT.20 RW.07 Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- 1.-----Penyidik, sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
- 2.----Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
- 4.-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
- 5.-Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Nisa Munisa, S.H., M.H., Redea Rozzaaqovadhim. S.H. advokat/penasihat hukum yang berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 5 dan 6 Bojonegoro, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 15 Juni 2022 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bjn, tanggal 15 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bjn, tanggal 15 Juni 2022, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Juli 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tarwi Din Dimin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (!) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang berisi narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme type C11 warna abu-abu dengan nomor sim card : 081398165798;
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Gobly warna doreng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan nomor polisi terpasang S 4388 AG beserta STNK dn kunci kontak;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka Heri Sucipto Alias Rampok Bin Basmo

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 4 Agustus 2022 yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa merasa tuntutan dari Penuntut Umum sangatlah berat sekali dan Penasihat Hukum terdakwa meminta siupaya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil adilnya dengan hukuman yang seringan ringannya dikarenakan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa tidak melawan saat ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 13 Juni 2022 No. Reg. Perkara : PDM-27/M.5.16.3/Enz.2/06/2022, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa TARWI Bin DIMIN pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sawit Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro " *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*



menyerahkan Narkotika Golongan I “, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 15.00 Wib, saat terdakwa sedang jualan pentol di Desa Sawit Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro bertemu dengan Sdr. SUSANTO als MAZZTHENK (DPO) dan menanyakan apakah terdakwa dapat mencarikan sabu, kemudian terdakwa menjawab, jika terdakwa sudah lama tidak bersinggungan dengan perihal sabu, kemudian Sdr. SUSANTO als MAZZTHENK (DPO) meminta nomor Hand Phone milik terdakwa, kemudian terdakwa memberikan nomor Hand Phone kepada Sdr. SUSANTO als MAZZTHENK (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira jam 19.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah, dihubungi melalui telpon oleh Sdr. HERI SUCIPTO als HERI RAMPOK (DPO), dengan maksud agar terdakwa menjualkan sabu dan terdakwa menjawab, kalau ada seseorang yang pesan sabu paket SUPRA, selanjutnya Sdr. HERI SUCIPTO als HERI RAMPOK (DPO) memberitahukan kepada terdakwa, jika sabu nantinya akan diantar oleh saksi FAJAR YULIANTO (dalam berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa berjualan pentol di lokasi Migas yang berada di Desa Sawit Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. HERI SUCIPTO als HERI RAMPOK (DPO) dengan melalui telephon, jika sebentar lagi saksi FAJAR YULIANTO (dalam berkas terpisah) akan mengantar sabu, kemudian sekira jam 10.30 Wib, saksi FAJAR YULIANTO sudah sampai di lokasi Migas yang berada di Desa Sawit Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, kemudian menyerahkan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu terdakwa menyimpannya di saku celana dan saat itu terdakwa belum memberikan uang kepada saksi FAJAR YULIANTO, dikarenakan Sdr. SUSANTO als MAZZTHENK (DPO) belum memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira jam 10.45 Wib, terdakwa menerima telephon dari Sdr. SUSANTO als MAZZTHENK (DPO) dan menanyakan sabu yang dipesan oleh Sdr. SUSANTO als



MAZZTHENK, kemudian terdakwa memberitahukan jika sabu tersebut sudah ada, selanjutnya Sdr. SUSANTO als MAZZTHENK akan menemui terdakwa untuk mengambil sabu tersebut, selanjutnya sekira jam 11.00 Wib petugas datang saksi DONA ROMADHON, SH dan saksi REGAN JUNEVIN, SH yang merupakan petugas dari Satreskoba Polres Bojonegoro beserta dengan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang berisi N Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP merk Realme type C11 warna abu-abu dengan nomor Sim Card : 081398165798, 1 (satu) buah celana pendek merk Gobly warna doreng dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan Nopol terpasang : S-4388-AG beserta STNK dan kunci kontak, selanjutnya sabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Bojonegoro dengan dibuatkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 187/12.23.00/2022 tanggal 20 April 2022, terhadap barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/203/IV/2022/Satresnarkoba tanggal 04 April 2022, setelah dilakukan penimbangan berat kotor barang bukti tersebut sejumlah 0,14 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02916/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si 2. TITITN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST serta diketahui oleh Kabidlabfor Pola Jatim, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/174/IV/2022/Satresnarkoba tanggal 05 April 2022, disimpulkan barang bukti berupa dengan nomor: 05952/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ gram, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika golongan 1 tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa TARWI Bin DIMIN pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sawit Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro” *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* “, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 15.00 Wib, saat terdakwa sedang jualan pentol di Desa Sawit Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro bertemu dengan Sdr. SUSANTO als MAZZTHENK (DPO) dan menanyakan apakah terdakwa dapat mencarikan sabu, kemudian terdakwa menjawab, jika terdakwa sudah lama tidak bersinggungan dengan perihal sabu, kemudian Sdr. SUSANTO als MAZZTHENK (DPO) meminta nomor Hand Phone milik terdakwa, kemudian terdakwa memberikan nomor Hand Phone kepada Sdr. SUSANTO als MAZZTHENK (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira jam 19.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah, dihubungi melalui telpon oleh Sdr. HERI SUCIPTO als HERI RAMPOK (DPO), dengan maksud agar terdakwa menjualkan sabu dan terdakwa menjawab, kalau ada seseorang yang pesan sabu paket SUPRA, selanjutnya Sdr. HERI SUCIPTO als HERI RAMPOK (DPO) memberitahukan kepada terdakwa, jika sabu nantinya akan diantar oleh saksi FAJAR YULIANTO (dalam berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa berjualan pentol di lokasi Migas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan-putusannya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Desa Sawit Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. HERI SUCIPTO als HERI RAMPOK (DPO) dengan melalui telephon, jika sebentar lagi saksi FAJAR YULIANTO (dalam berkas terpisah) akan mengantar sabu, kemudian sekira jam 10.30 Wib, saksi FAJAR YULIANTO sudah sampai di lokasi Migas yang berada di Desa Sawit Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, kemudian menyerahkan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu terdakwa menyimpannya di saku celana dan saat itu terdakwa belum memberikan uang kepada saksi FAJAR YULIANTO, dikarenakan Sdr. SUSANTO als MAZZTHENK (DPO) belum memberikan uang kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira jam 10.45 Wib, terdakwa menerima telephon dari Sdr. SUSANTO als MAZZTHENK (DPO) dan menanyakan sabu yang dipesan oleh Sdr. SUSANTO als MAZZTHENK, kemudian terdakwa memberitahukan jika sabu tersebut sudah ada, selanjutnya Sdr. SUSANTO als MAZZTHENK akan menemui terdakwa untuk mengambil sabu tersebut, selanjutnya sekira jam 11.00 Wib petugas datang saksi DONA ROMADHON, SH dan saksi REGAN JUNEVIN, SH yang merupakan petugas dari Satreskoba Polres Bojonegoro beserta dengan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang berisi N Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP merk Realme type C11 warna abu-abu dengan nomor Sim Card : 081398165798, 1 (satu) buah celana pendek merk Gobly warna doreng dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan Nopol terpasang : S-4388-AG beserta STNK dan kunci kontak, selanjutnya sabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Bojonegoro dengan dibuatkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 187/12.23.00/2022 tanggal 20 April 2022, terhadap barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/203/IV/2022/Satresnarkoba tanggal 04 April 2022, setelah dilakukan penimbangan berat kotor barang bukti tersebut sejumlah 0,14 gram;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02916/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si 2. TITITN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST serta diketahui oleh Kabidlabfor Pola Jatim, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/174/IV/2022/Satresnarkoba tanggal 05 April 2022, disimpulkan barang bukti berupa dengan nomor: 05952/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ gram, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. DONA ROMADHON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 11.00 WIB di Desa Sawit Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro atau tepatnya di pinggir jalan lokasi migas;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan



bahwa ada seseorang sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Regan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 11.00 WIB langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan lokasi migas atau tepatnya di Desa Sawit Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro yang mana saat di tangkap terdakwa sedang jualan makanan pentol;

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi bersama saksi Regan langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) buah klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Fajar Yulianto, yang mana sebelumnya awalnya terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu ke saudara Heri Rampok dan setelah memesan narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Heri Rampok tersebut kemudian saudara Heri Rampok menyuruh saksi Fajar Yulianto untuk menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke terdakwa dan atas perintah saudara Heri Rampok tersebut kemudian saksi Fajar Yulianto menyerahkan 1 (satu) buah klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu ke terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar keterangan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saksi Fajar Yulianto kemudian saksi bersama dengan saksi Regan langsung pergi ke rumah saksi Fajar Yulianto yang beralamat di Dusun Besar RT 017 RW 006 Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dan sesampainya di rumah saksi Fajar Yulianto pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 14.00 WIB saksi bersama dengan saksi Regan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Fajar Yulianto;



- Bahwa menurut keterangan saksi Fajar Yulianto sendiri bahwa memang benar saksi Fajar Yulianto telah menyerahkan 1 (satu) buah klip kecil warna bening berisi narkoba jenis shabu-shabu ke terdakwa dan saksi Fajar Yulianto menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut atas perintah dari saudara Heri Rampok;
- Bahwa yang memesan 1 (satu) buah klip kecil warna bening berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah terdakwa sendiri, yang mana terdakwa memesan secara langsung narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Heri Rampok seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sendiri memesan 1 (satu) buah klip kecil warna bening berisi narkoba jenis shabu-shabu atas pesanan dari saudara Susanto, dan rencananya narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa serahkan kepada saudara Susanto akan tetapi belum sempat diserahkan terdakwa tertangkap lebih dahulu;
- Bahwa untuk terdakwa sendiri tidak mendapatkan upah berupa uang baik dari saudara Susanto maupun dari saudara Heri Rampok;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa maupun membeli narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. REGAN JUNEVIN, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 11.00 WIB di Desa Sawit Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro atau tepatnya di pinggir jalan lokasi migas;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan



bahwa ada seseorang sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Dona Romadhon pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 11.00 WIB langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan lokasi migas atau tepatnya di Desa Sawit Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro yang mana saat di tangkap terdakwa sedang jualan makanan pentol;

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi bersama saksi Dona Romadhon langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) buah klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Fajar Yulianto, yang mana sebelumnya awalnya terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu ke saudara Heri Rampok dan setelah memesan narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Heri Rampok tersebut kemudian saudara Heri Rampok menyuruh saksi Fajar Yulianto untuk menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke terdakwa dan atas perintah saudara Heri Rampok tersebut kemudian saksi Fajar Yulianto menyerahkan 1 (satu) buah klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu ke terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar keterangan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saksi Fajar Yulianto kemudian saksi bersama dengan saksi Don Romadhon langsung pergi ke rumah saksi Fajar Yulianto yang beralamat di Dusun Besaran RT 017 RW 006 Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dan sesampainya di rumah saksi Fajar Yulianto pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 14.00 WIB saksi bersama dengan saksi Dona Romadhon langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Fajar Yulianto;



- Bahwa menurut keterangan saksi Fajar Yulianto sendiri bahwa memang benar saksi Fajar Yulianto telah menyerahkan 1 (satu) buah klip kecil warna bening berisi narkotika jenis shabu-shabu ke terdakwa dan saksi Fajar Yulianto menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut atas perintah dari saudara Heri Rampok;
- Bahwa yang memesan 1 (satu) buah klip kecil warna bening berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah terdakwa sendiri, yang mana terdakwa memesan secara langsung narkotika jenis shabu-shabu kepada saudara Heri Rampok seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sendiri memesan 1 (satu) buah klip kecil warna bening berisi narkotika jenis shabu-shabu atas pesanan dari saudara Susanto, dan rencananya narkotika jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa serahkan kepada saudara Susanto akan tetapi belum sempat diserahkan terdakwa tertangkap lebih dahulu;
- Bahwa untuk terdakwa sendiri tidak mendapatkan upah berupa uang baik dari saudara Susanto maupun dari saudara Heri Rampok;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa maupun membeli narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. FAJAR YULIANTO Bin TAJAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 14.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Besar RT 017 RW 006 Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;



- Bahwa saksi ditangkap polisi karena kedapatan menyerahkan 1 (satu) buah klip kecil warna bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu ke terdakwa atas perintah dari saudara Heri Rampok;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 06.00 WIB saksi singgah bermain ke rumah saudara Heri Rampok, kemudian sekitar jam 08.50 WIB saksi disuruh oleh saudara Heri Rampok untuk mengantarkan 1 (satu) buah klip kecil warna bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian oleh karena disuruh saudara Heri Rampok untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya saksi menghubungi terdakwa melalui whatsapp dengan menggunakan handphone saksi untuk penyerahan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa atas whatsapp saksi kemudian terdakwa mengatakan kalau terdakwa sedang berjualan makanan pentol di Desa Sawit Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, setelah itu kemudian saksi langsung pergi menemui terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi langsung menyerahkan 1 (satu) buah klip kecil warna bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa;
- Bahwa saat menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu ke terdakwa saat itu saksi juga ada menanyakan mengenai uang pembelian shabu-shabu tersebut namun saat itu dijawab oleh terdakwa kalau terdakwa belum bisa memberikan uang tersebut karena dari pihak saudara Susanto yang memesan shabu-shabu dari terdakwa belum memberikan uang;
- Bahwa saksi sendiri tidak ada mendapatkan upah berupa uang baik dari saudara Heri Rampok maupun dari terdakwa, saksi hanya mendapatkan upah berupa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara gratis dari saudara Heri Rampok;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Lenovo tipe A7000 warna hitam yang dihadirkan dipersidangan ini adalah handphone milik saksi yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa ketika akan dilakukan penyerahan narkoba jenis shabu-shabu;



- Bahwa sepeda motor honda supra X warna hitam dengan nomor polisi B 3052 TJJ merupakan sepeda motor yang saksi gunakan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu ke terdakwa;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saksi bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 11.00 WIB di Desa Sawit Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi ketika sedang berjualan makanan pentol yang mana saat ditangkap polisi terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) buah klip kecil warna bening berisi narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa 1 (satu) buah klip kecil warna bening berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan pesanan saudara Susanto dan rencananya hendak terdakwa serahkan kepada saudara Susanto;

- Bahwa awalnya saudara Susanto menghubungi terdakwa melalui telphon dan memesan narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan pesanan dari saudara Susanto kemudian terdakwa menghubungi saudara Heri Rampok untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas pesanan dari terdakwa tersebut kemudian saudara Heri Rampok menyanggupi pesanan dari terdakwa tersebut dan saudara Heri Rampok mengatakan bahwa 1 (satu)



buah klip kecil warna bening berisi narkoba jenis shabu-shabu akan diantarkan oleh anak buahnya yaitu saksi Fajar Yulianto, setelah itu kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 10.30 WIB saksi Fajar Yulianto menemui terdakwa saat terdakwa berjualan makanan pentol di Desa Sawit Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, dan setelah bertemu terdakwa kemudian saksi Fajar Yulianto langsung menyerahkan 1 (satu) buah klip kecil warna bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) buah klip kecil warna bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dari saksi Fajar Yulianto kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam bungkus rokok merk sampoerna mild;
- Bahwa kemudian setelah saksi Fajar Yulianto menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi Fajar Yulianto langsung pergi, dan tidak lama setelah saksi Fajar Yulianto pergi yaitu kurang lebih jam 11.00 WIB tiba-tiba terdakwa didatangi beberapa anggota polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang berisi narkoba golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk sampoerna mild, 1 (satu) buah HP merk Realme type C11 warna abu-abu dengan nomor sim card : 081398165798, 1 (satu) buah celana pendek merk Gobly warna doreng, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan nomor polisi terpasang S 4388 AG beserta STNK dan kunci kontak, yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti, dan



dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02916/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si 2. TITITN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST serta diketahui oleh Kabidlabfor Pola Jatim, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/174/IV/2022/Satresnarkoba tanggal 05 April 2022, disimpulkan barang bukti berupa dengan nomor: 05952/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ gram, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan No. 187/12.23.00/2022 dari Pegadaian tanggal 20 April 2022 diketahui jika 1 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu berat kotor 0,14 gram;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 saksi Dona Romadhon dan saksi Regan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Dona Romadhon bersama saksi Regan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 11.00 WIB langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi Dona Romadhon bersama saksi Regan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan lokasi migas atau tepatnya di Desa Sawit Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro yang mana saat di tangkap terdakwa sedang jualan makanan pentol;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi Dona Romadhon bersama



saksi Regan langsung melakukan pengeledahan badan terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) buah klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Fajar Yulianto, yang mana sebelumnya awalnya terdakwa mendapatkan pesanan dari saudara Susanto untuk menyediakan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian setelah mendapatkan pesanan dari saudara Susanto kemudian terdakwa menghubungi melalui telphon saudara Heri Rampok untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) buah klip kecil seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan setelah menerima pesanan dari terdakwa kemudian saudara Heri Rampok menyuruh saksi Fajar Yulianto untuk menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke terdakwa, dan kemudian atas perintah saudara Heri Rampok tersebut kemudian saksi Fajar Yulianto dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan nomor polisi B 3052 TJL menyerahkan 1 (satu) buah klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu-shabu ke terdakwa di Desa Sawit Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa setelah mendengar keterangan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saksi Fajar Yulianto kemudian saksi Dona Romadhon bersama dengan saksi Regan langsung pergi ke rumah saksi Fajar Yulianto yang beralamat di Dusun Besaran RT 017 RW 006 Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dan sesampainya di rumah saksi Fajar Yulianto pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 14.00 WIB saksi Dona Romadhon bersama dengan saksi Regan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Fajar Yulianto;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Tarwi Bin Dimin, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah terdakwa Tarwi Bin Dimin, yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02916/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si 2. TITITN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST serta diketahui oleh Kabidlabfor Pola Jatim, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/174/IV/2022/Satresnarkoba tanggal 05 April 2022, disimpulkan barang bukti berupa dengan nomor: 05952/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ gram, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan No. 187/12.23.00/2022 dari Pegadaian tanggal 20 April 2022 diketahui jika 1 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu berat kotor 0,14 gram;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 saksi Dona Romadhon dan saksi Regan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Dona Romadhon bersama saksi Regan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 11.00 WIB langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi Dona Romadhon bersama saksi Regan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan lokasi migas atau tepatnya di Desa Sawit Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro yang mana saat di tangkap terdakwa sedang jualan makanan pentol, kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi Dona Romadhon bersama saksi Regan langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari hasil penggeledahan



ditemukan 1 (satu) buah klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena ditemukan 1 (satu) buah klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa kemudian saksi Dona Romadhon dan saksi Regan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) buah klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Fajar Yulianto, yang mana sebelumnya awalnya terdakwa mendapatkan pesanan dari saudara Susanto untuk menyediakan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian setelah mendapatkan pesanan dari saudara Susanto kemudian terdakwa menghubungi melalui telphon saudara Heri Rampok untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) buah klip kecil seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan setelah menerima pesanan dari terdakwa kemudian saudara Heri Rampok menyuruh saksi Fajar Yulianto untuk menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke terdakwa, dan kemudian atas perintah saudara Heri Rampok tersebut kemudian saksi Fajar Yulianto dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan nomor polisi B 3052 TJJL menyerahkan 1 (satu) buah klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa di Desa Sawit Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saksi Fajar Yulianto kemudian saksi Dona Romadhon bersama dengan saksi Regan langsung pergi ke rumah saksi Fajar Yulianto yang beralamat di Dusun Besar RT 017 RW 006 Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dan sesampainya di rumah saksi Fajar Yulianto pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 14.00 WIB saksi Dona Romadhon bersama dengan saksi Regan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Fajar Yulianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah ada membeli 1 (satu) buah plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Heri Rampok seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atas pesanan saudara Susanto, berdasarkan hal tersebut maka unsur



"membeli narkotika golongan I" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk membeli narkotika golongan I, yang dengan demikian unsur *"tanpa hak"*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"Tanpa hak membeli narkotika golongan I"*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar



maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TARWI bin DIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak membeli narkoba golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang berisi narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk sampoerna mild;
- 1 (satu) buah HP merk Realme type C11 warna abu-abu dengan nomor sim card : 081398165798;
- 1 (satu) buah celana pendek merk Gobly warna doreng;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan nomor polisi terpasang S 4388 AG beserta STNK dan kunci kontak

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Heri Sucipto Alias Heri Rampok Bin Basmo

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu M.Sa'dullah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H. Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Sa'dullah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)